

PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRAJURIT DALAM SENGGKETA TATA USAHA MILITER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER DAN KEKOSONGAN PRANATA HUKUMNYA

Abraham Prihadi^{1*}, Didik Suhariyanto², Dewi Iryani³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: abraham@gmail.com

Abstract

This article examines legal protection for soldiers in military administrative disputes during a period when the procedural law of the Military Administrative Court has not yet been implemented in detail. The issue is important because legal disputes affecting soldiers' rights continue to arise even though the institutional design promised by Law Number 31 of 1997 on Military Courts remains incomplete. Using normative juridical research supported by doctrinal analysis, the article reviews the concepts of legal protection, legal certainty, and administrative remedies within the military legal system. The study finds that the absence of implementing procedural rules creates a legal vacuum that prevents litigation before the Military High Court from functioning effectively. In practice, soldiers who are harmed by military administrative decisions still rely on administrative objections and restorative or non-litigation mechanisms within the chain of command. The article argues that this interim avenue provides limited protection, but comprehensive legal certainty requires the immediate enactment of procedural regulations for military administrative adjudication.

Keywords: Soldiers' Rights; Military Administrative Dispute; Legal Protection; Legal Vacuum; Administrative Remedy

Abstrak

Artikel ini mengkaji perlindungan hukum terhadap hak prajurit dalam sengketa tata usaha militer pada masa ketika hukum acara Peradilan Tata Usaha Militer belum terlaksana secara rinci. Isu ini penting karena sengketa hukum yang menyangkut hak prajurit tetap muncul, sementara desain kelembagaan yang dijanjikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer belum sepenuhnya dapat dioperasionalkan. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung analisis doktrinal, artikel ini menelaah konsep perlindungan hukum, kepastian hukum, dan upaya administrasi dalam sistem hukum militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan aturan pelaksana hukum acara menimbulkan kekosongan hukum yang membuat jalur litigasi di Pengadilan Militer Tinggi belum dapat berjalan efektif. Dalam praktik, prajurit yang dirugikan oleh keputusan tata usaha militer masih bergantung pada mekanisme keberatan administratif dan penyelesaian restoratif atau nonlitigasi dalam rantai komando. Artikel ini berpendapat bahwa jalur sementara tersebut memang memberikan perlindungan terbatas, tetapi kepastian hukum yang utuh mensyaratkan segera dibentuknya regulasi hukum acara untuk penyelesaian sengketa tata usaha militer.

Kata Kunci: Hak Prajurit; Sengketa Tata Usaha Militer; Perlindungan Hukum; Kekosongan Hukum; Upaya Administrasi

1. Pendahuluan

Reformasi ketatanegaraan pasca-1998 membawa perubahan besar terhadap hubungan antara negara, masyarakat, dan institusi pertahanan. Tentara Nasional Indonesia didorong menjadi kekuatan pertahanan yang profesional, tunduk pada prinsip supremasi sipil, dan bergerak dalam kerangka negara hukum. Dalam konteks tersebut, persoalan perlindungan hukum terhadap prajurit menjadi penting, termasuk ketika prajurit merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha militer.

Sumber artikel menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebenarnya telah membuka ruang bagi penyelesaian sengketa tata usaha militer. Melalui rezim itu, prajurit yang dirugikan oleh keputusan tata usaha militer pada dasarnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Militer Tinggi. Akan tetapi, peluang normatif tersebut belum sepenuhnya berfungsi karena hukum acara yang seharusnya menjadi landasan operasional belum dibentuk secara memadai.

Akibatnya, muncul situasi yang oleh sumber artikel dipahami sebagai kekosongan pranata hukum. Sengketa tetap ada, hak prajurit tetap mungkin terlanggar, tetapi jalur litigasi yang dirancang undang-undang tidak dapat berjalan utuh. Dalam keadaan demikian, pertanyaan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap prajurit harus diberikan menjadi sangat relevan.

Pembahasan ini penting karena hukum militer merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Sekalipun memiliki karakter khusus, hukum militer tetap harus menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap subjek hukumnya. Oleh sebab itu, ketika instrumen penyelesaian sengketa tata usaha militer belum operasional, negara perlu memastikan adanya mekanisme perlindungan yang tetap dapat diakses oleh prajurit.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah, pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak prajurit dalam sengketa tata usaha militer pada masa kekosongan hukum acara. Kedua, bagaimana kedudukan upaya administrasi sebagai sarana perlindungan hukum ketika jalur litigasi belum berjalan efektif.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta bahan hukum lain yang berkaitan dengan prinsip negara hukum, perlindungan hukum, dan tata usaha negara maupun tata usaha militer.

Bahan hukum sekunder berasal dari buku, artikel jurnal, dan tulisan ilmiah yang membahas perlindungan hukum, kepastian hukum, reformasi militer, dan penyelesaian sengketa administratif. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk membaca hubungan antara norma, kekosongan aturan pelaksana, dan kebutuhan perlindungan aktual terhadap hak prajurit.

4. Pembahasan

4.1 Kedudukan Sengketa Tata Usaha Militer dalam Negara Hukum

Dalam negara hukum, setiap tindakan pejabat pemerintahan harus memiliki dasar hukum dan dapat diuji ketika merugikan hak seseorang. Prinsip ini juga seharusnya berlaku dalam lingkungan militer, meskipun organisasi militer memiliki karakter khusus yang menekankan disiplin, hirarki, dan efektivitas komando. Kekhususan tersebut tidak menghapus kebutuhan akan perlindungan hukum, tetapi hanya mempengaruhi bentuk dan forum penyelesaiannya.

Sumber artikel menegaskan bahwa Peradilan Militer melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 telah mengakui adanya ranah tata usaha militer. Artinya, pembentuk undang-undang memahami bahwa keputusan administrasi dalam lingkungan militer dapat menimbulkan sengketa dan karenanya memerlukan forum pengujian. Dengan demikian, secara konseptual, hak prajurit untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap keputusan tata usaha militer telah diakui pada tingkat undang-undang.

Masalah utamanya bukan pada ada atau tidaknya pengakuan normatif, melainkan pada belum lengkapnya pranata prosedural. Ketika forum ada secara konseptual tetapi tata caranya belum dapat dijalankan, maka pengakuan hak menjadi tidak sepenuhnya efektif. Inilah titik sentral persoalan yang dibahas dalam artikel sumber.

4.2 Kekosongan Hukum Acara dan Dampaknya terhadap Perlindungan Prajurit

Kekosongan hukum dalam konteks ini bersifat operasional. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 memuat dasar mengenai sengketa tata usaha militer, tetapi implementasinya mensyaratkan aturan lebih lanjut mengenai hukum acara. Selama aturan pelaksana itu belum dibentuk, mekanisme pengajuan gugatan ke Pengadilan Militer Tinggi belum dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Dampak dari keadaan ini cukup serius. Prajurit yang dirugikan oleh keputusan tata usaha militer kehilangan akses pada forum litigasi yang seharusnya menjadi jaminan pengawasan yudisial. Padahal, tanpa forum pengujian yang efektif, kedudukan prajurit menjadi lemah ketika berhadapan dengan keputusan administratif yang merugikan hak, karier, atau kedudukannya.

Sumber artikel memandang bahwa ketiadaan hukum acara bukan sekadar masalah teknis, melainkan persoalan kepastian hukum. Ketika undang-undang menjanjikan mekanisme perlindungan namun perangkat pelaksanaannya tidak tersedia, maka subjek hukum berada dalam situasi tidak pasti. Perlindungan hukum berubah dari hak yang dapat dituntut menjadi hak yang tertunda pelaksanaannya.

4.3 Upaya Administrasi sebagai Jalan Perlindungan Sementara

Dalam situasi kekosongan hukum acara, sumber artikel menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap prajurit masih dapat dicari melalui upaya administrasi. Dasar yang sering dirujuk adalah Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang membuka ruang bagi pengajuan keberatan dan perolehan keputusan dari badan atau pejabat tata usaha angkatan bersenjata yang bersangkutan.

Upaya administrasi ini pada praktiknya menjadi sarana nonlitigasi yang paling

mungkin digunakan. Prajurit yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada atasan yang lebih tinggi dari pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha militer. Mekanisme ini memiliki nilai penting karena setidaknya menyediakan kanal koreksi internal ketika jalur pengadilan belum bekerja.

Namun, perlindungan yang dihasilkan tetap bersifat terbatas. Pertama, mekanisme ini tetap berada di dalam struktur komando dan administrasi militer, sehingga derajat independensi pengujiannya tidak setara dengan forum peradilan. Kedua, keberhasilannya sangat bergantung pada kemauan pejabat atasan untuk melakukan koreksi. Ketiga, mekanisme ini tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan akan kepastian prosedural yang biasanya disediakan oleh hukum acara pengadilan.

Karena itu, upaya administrasi harus dilihat sebagai solusi sementara yang penting, tetapi belum memadai sebagai jawaban akhir. Ia menjaga agar hak prajurit tidak sepenuhnya tanpa perlindungan, namun belum dapat menggantikan kebutuhan akan sistem peradilan tata usaha militer yang benar-benar operasional.

4.4 Urgensi Pembentukan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Militer

Sumber artikel secara kuat mendorong pemerintah untuk segera membentuk regulasi hukum acara Peradilan Tata Usaha Militer. Dorongan ini beralasan, sebab tanpa hukum acara yang jelas, forum yang sudah diakui undang-undang tidak dapat digunakan secara efektif. Padahal, kepastian hukum menuntut agar setiap hak yang diakui undang-undang mempunyai jalan penegakan yang nyata.

Pembentukan hukum acara itu juga penting untuk menyeimbangkan kebutuhan khas organisasi militer dengan prinsip negara hukum. Prosedur yang dirancang secara tepat dapat tetap menghormati disiplin dan hirarki militer, tetapi sekaligus memberi ruang bagi pengawasan yang adil terhadap keputusan administratif. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap prajurit tidak dipahami sebagai ancaman terhadap komando, melainkan sebagai bagian dari profesionalisme militer modern.

Selain pembentukan hukum acara, sumber artikel juga menunjukkan perlunya peran aktif pemerintah, DPR, Panglima TNI, dan Badan Pembinaan Hukum TNI untuk mendorong pembaruan regulasi. Tanpa komitmen kelembagaan yang serius, kekosongan hukum ini berpotensi terus berlangsung dan menunda kepastian hukum bagi prajurit.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap hak prajurit dalam sengketa tata usaha militer secara normatif telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Namun, perlindungan tersebut belum berjalan optimal karena hukum acara yang diperlukan untuk mengoperasionalkan jalur litigasi di Pengadilan Militer Tinggi belum dibentuk secara memadai.

Dalam kondisi tersebut, upaya administrasi melalui mekanisme keberatan kepada pejabat yang lebih tinggi masih menjadi sarana perlindungan hukum yang paling tersedia. Meskipun penting, mekanisme ini hanya memberikan perlindungan terbatas dan tidak dapat menggantikan kebutuhan akan forum peradilan yang memiliki prosedur jelas dan jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu, pembentukan hukum acara Peradilan Tata

Usaha Militer menjadi kebutuhan mendesak.

5.2 Saran

Pemerintah perlu segera membentuk regulasi hukum acara Peradilan Tata Usaha Militer sebagaimana diperintahkan undang-undang agar perlindungan hukum terhadap prajurit dapat dijalankan melalui jalur litigasi yang pasti. Di samping itu, penguatan mekanisme upaya administrasi tetap perlu dilakukan sebagai sarana perlindungan sementara agar sengketa tata usaha militer tidak dibiarkan tanpa jalan penyelesaian yang memadai.

Daftar Pustaka

Buku

Manan, B., & Magnar, K. (2003). *Beberapa masalah hukum tata negara Indonesia*. Alumni.
Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti.

Artikel Jurnal

- Agustina, E. (2009). Prospekti peradilan tata usaha militer dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum*, Edisi Khusus, 16.
- Aji, A. Y., & Laba, I. N. (2018). Kajian hukum sistem pembuktian dalam peradilan tata usaha negara. *Wicaksana: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 2(2).
- Bungin, S. S. Urgensi peradilan tata usaha militer di Indonesia.
- Nasir, G. A. (2017). Kekosongan hukum dan percepatan perkembangan masyarakat. *Jurnal Hukum Replik*, 5(2).
- Panjaitan, A. D., Ismail, & Iryani, D. (2022). Kepastian hukum terhadap pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).
- Ramli, A. M., dkk. (2021). Pelindungan kekayaan intelektual dalam pemanfaatan teknologi informasi di saat Covid-19. *Jurnal Penelitian Hukum De'Jure*, 21(1).
- Sari, A. R. F. (2018). Kewenangan pengadilan militer dalam mengadili purnawirawan TNI. *Jurist-Diction*, 1(1).
- Sawitri, H. W., & Bintoro, R. W. (2010). Sengketa lingkungan dan penyelesaiannya. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2).
- Suhariyanto, D., & Aditya, R. (2019). Perlindungan hukum terpidana terhadap putusan hakim berdasar alat bukti yang lemah menurut sistem hukum di Indonesia. *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Supriyatna. (2012). Konsepsi pembinaan dan pengembangan hukum militer di Indonesia. *Jurnal Hukum Militer*, 1(5).
- Wijayanta, T. (2014). Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2).
- Wiguna, M. O. C. (2021). Pemikiran hukum progresif untuk perlindungan hukum dan kesejahteraan masyarakat hukum adat. *Jurnal Konstitusi*, 18(1).
- Wantu, F. M. (2007). Antinomi dalam penegakan hukum oleh hakim. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, 19(3).

Internet

Bungin, S. S. Urgensi peradilan tata usaha militer di Indonesia. Retrieved May 12, 2023,

from situs STHM AHM-PTHM.

Yahya, A. N. Kuasa hukum beberkan alasan ditolaknya gugatan pengangkatan Mayjen Untung jadi Pangdam Jaya. Retrieved May 11, 2023, from <https://nasional.kompas.com/>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713.*

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.